

INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM MODERN: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA

Amirah Zahra Maulidyah¹, Ainun Juniarti Aziz², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Koresponden: amirahmaulidyah@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengalami perkembangan legislasi syariah melalui berbagai regulasi, seperti Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan sebagai proses harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip negara hukum modern berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi legislasi syariah memberikan peluang besar dalam memperkuat moralitas hukum, pengembangan ekonomi syariah, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Namun demikian, integrasi tersebut juga menghadapi tantangan berupa disharmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, pluralisme masyarakat, perbedaan tafsir keagamaan, serta potensi konflik antara hukum Islam dan hukum nasional. Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan sistem hukum dan ekonomi syariah di Indonesia, integrasi legislasi syariah juga menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan konsistensi penerapan hukum dalam negara demokrasi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Legislasi Syariah, Sistem Hukum Modern, Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, yakni sebanyak 244,7 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang berkembang sejalan dengan proses penyebaran dan pertumbuhan Islam di Indonesia (Aristan et al., 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, aspirasi masyarakat terhadap nilai-nilai syariah sering kali mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Bentuk integrasi tersebut dapat dilihat melalui keberadaan Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi zakat, wakaf, perbankan syariah, hingga qanun di Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi syariah.

Dilihat dari sejarahnya, legislasi syariah telah menempati posisi penting sebagai bagian yang menyatu dalam sistem hukum di berbagai negara muslim sejak periode klasik hingga masa kolonial. Akan tetapi, campur tangan kolonialisme menyebabkan banyak negara muslim beralih mengadopsi sistem hukum sekuler yang berlandaskan tradisi hukum Eropa. Dampak dari kondisi tersebut ialah legislasi syariah mengalami keterbatasan dalam penerapannya dan umumnya hanya diberlakukan

pada bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga serta hukum perdata (Syahrul et al., 2025). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim juga mengalami dinamika serupa, namun dengan karakteristik tersendiri karena berlandaskan Pancasila dan sistem hukum nasional yang pluralistik. Integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum modern di Indonesia bukanlah upaya menggantikan hukum nasional, melainkan proses harmonisasi antara norma agama dengan prinsip negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, legislasi syariah banyak diakomodasi pada bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa keagamaan. Kehadiran Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional menunjukkan bahwa hukum Islam telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam kerangka negara modern. Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah turut mendorong lahirnya regulasi ekonomi berbasis syariah yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer (Aabidah et al., 2025).

Meskipun demikian, integrasi legislasi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya perdebatan mengenai batas antara nilai religius dan prinsip sekularitas administratif negara. Kedua, potensi disharmonisasi antara peraturan berbasis syariah dengan asas hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan minoritas. Ketiga, munculnya variasi tafsir keagamaan yang dapat memengaruhi konsistensi pembentukan hukum. Polemik mengenai perda syariah di beberapa daerah menjadi contoh bahwa integrasi syariah sering menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat multikultural Indonesia (Selly, 2023).

Penelitian terdahulu telah mengkaji terkait dengan tema serupa, seperti Syahrul dengan judul integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum modern: tantangan dan peluang di era digital. Menyimpulkan bahwa dalam proses legislasi syariah masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adanya perbedaan konseptual antara hukum Syariah dan hukum positif modern, munculnya resistensi sosial maupun politik dalam proses legislasi, keterbatasan infrastruktur hukum berbasis digital, serta belum tercapainya harmonisasi regulasi secara optimal dalam merespons kompleksitas transaksi yang berlandaskan teknologi. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada konteks era digital dan belum secara komprehensif mengkaji aspek bentuk integrasi, peluang, tantangan, serta dampaknya dalam sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian integrasi legislasi syariah yang tidak hanya melihat tantangan, tetapi juga bentuk konkret integrasi serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menilai bagaimana bentuk integrasi tersebut, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum modern di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep, teori, serta pemikiran hukum yang relevan dengan perkembangan legislasi syariah dalam konteks hukum nasional. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan

agar penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai posisi dan dinamika legislasi syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tema integrasi legislasi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur (*library research*) secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan legislasi syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai sumber hukum untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi legislasi syariah, peluang yang mendukung proses integrasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak integrasi legislasi syariah terhadap perkembangan sistem hukum nasional, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai eksistensi legislasi syariah dalam kerangka hukum modern di Indonesia.

PEMBAHASAN

BENTUK INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum di Indonesia merupakan proses masuknya norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif melalui mekanisme legislasi dan institusionalisasi negara. Integrasi ini tidak bersifat menggantikan sistem hukum nasional, melainkan berbentuk harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip negara hukum modern yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, integrasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa bentuk berikut:

1. Integrasi melalui Peradilan Agama

Peradilan agama sebagai bentuk integrasi legislasi syariah paling nyata karena merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya terhadap perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan lembaga ini bersifat terbatas, baik dari segi subjek maupun objek perkara, yakni hanya mencakup golongan masyarakat Muslim serta perkara-perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Nofrizal & Suryani, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, serta ekonomi berbasis syariah. Kewenangan tersebut mencerminkan bahwa eksistensi hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif tetapi juga benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Praktik Peradilan Agama menunjukkan adanya proses integrasi yang berlangsung secara sistematis, di mana konsep integrasi tersebut diwujudkan dalam berbagai mekanisme nyata dalam

penyelenggaraan peradilan. Salah satu bentuk yang paling terlihat adalah melalui proses positivisasi hukum, yaitu ketika norma-norma hukum Islam mengalami perubahan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia melalui tahapan legislasi (Solihah, 2026). Praktik tersebut menegaskan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional bukan sekadar wacana, tetapi telah terlaksana secara nyata melalui proses legislasi yang sistematis dan terarah. Positivisasi hukum ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diakomodasi dan diakui dalam kerangka hukum positif Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 19 Juni 1991 menetapkan kebijakan mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan hukum Islam di Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991 yang pada intinya mendorong seluruh jajaran Departemen Agama serta instansi pemerintah terkait untuk mengimplementasikan dan menyosialisasikan KHI secara luas. Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani berbagai permasalahan hukum Islam yang berkembang di masyarakat (Djalil, 2017). Sebagai bagian dari integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bagaimana nilai-nilai hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum nasional secara resmi. Integrasi ini dilakukan dengan cara menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. KHI sebagai pedoman yang memudahkan penerapan hukum Islam agar lebih jelas, teratur, dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Legislasi di Bidang Perbankan dan Ekonomi Syariah

Integrasi legislasi syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan di sektor ekonomi dimana pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan strategis dan program pendukung. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penetapan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2013 yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi operasional serta pengembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, bank syariah memiliki landasan yang kuat untuk berkembang dalam sistem keuangan nasional (Arisyanti et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mengatur terkait operasional lembaga keuangan berbasis prinsip syariah, seperti larangan riba dan larangan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi tanpa menjalin kerja sama dengan lembaga berbasis syariah. Larangan tersebut merupakan bentuk pengaturan guna memastikan bahwa seluruh operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak terjadinya kerugian yang hanya menguntungkan satu pihak. Kehadiran sistem ekonomi syariah menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diadaptasi dalam sistem ekonomi modern. Seluruh produk dan layanan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

4. Pengaturan Zakat sebagai Instrumen Negara

Zakat sebagai kewajiban agama telah diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga

Amil Zakat (LAZ). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pengaturannya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hal tersebut terlihat dari ketentuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati, pihak yang berkewajiban membayar zakat, serta golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pengelolaan zakat, mulai dari proses penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan syariat (Zarkasih, 2021). Berdasarkan pengaturan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menunjukkan nilai-nilai kewajiban zakat yang berasal dari ajaran Islam tidak hanya dipraktikkan secara keagamaan, tetapi juga diatur secara resmi oleh negara melalui mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur. Dengan adanya pengelolaan yang melibatkan lembaga seperti BAZ dan LAZ, integrasi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diakomodasi dalam hukum positif, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih tertib, terarah, dan memiliki kepastian hukum.

5. Regulasi Wakaf dalam Hukum Positif

Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat independen dengan tugas utama melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan wakaf pada tingkat nasional. Keberadaan BWI menunjukkan adanya perubahan peran negara, yang sebelumnya lebih berfungsi sebagai pengatur administratif, menjadi lebih aktif sebagai pembina dan pengawas dalam tata kelola wakaf. Secara konseptual, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinilai mampu mengintegrasikan nilai-nilai fikih wakaf dengan tuntutan sistem hukum nasional yang modern. Regulasi ini tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia (Supani et al., 2026). Dalam pengaturan UU No. 41 Tahun 2004 ini memperluas fungsi wakaf dari sekadar ibadah menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, legislasi syariah di bidang wakaf telah terintegrasi secara formal dalam hukum nasional.

A. PELUANG DAN TANTANGAN INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Seiring perkembangan zaman membawa berbagai peluang sekaligus tantangan bagi hukum Islam dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem sosial di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi hukum Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Pertama, Meningkatnya kesadaran keislaman di tengah masyarakat terlihat dari semakin luasnya penerapan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, hubungan keluarga, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan, yang mulai dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, Perkembangan fatwa dan ijtihad modern ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Dar al-Ifta, yang berperan dalam memberikan pandangan hukum Islam terhadap berbagai persoalan kontemporer. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memungkinkan hukum Islam terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan serta kebutuhan masyarakat modern. Ketiga, Dalam proses integrasi dengan sistem hukum nasional, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi masih menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum negara. Penerapan tersebut terlihat dalam berbagai bidang, terutama hukum keluarga dan ekonomi syariah

(Kholiq & Samsudin, 2025). Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki relevansi dalam kehidupan sosial. Hal ini terlihat dari meningkatnya penerapan prinsip syariah, berkembangnya fatwa dan ijtihad modern, serta integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara, khususnya pada bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Hukum Islam membawa nilai-nilai moral yang bersifat global, yang bisa menjadi dasar etika dalam pengembangan hukum yang lebih mengutamakan kemanusiaan dan aspek spiritual. Di tengah maraknya gejala krisis moral, penurunan etika dalam lembaga pemerintahan, serta tantangan dari individualisme dan materialisme dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kesederhanaan (*zuhd*) dalam Hukum Islam bisa menjadi pilihan alternatif dalam paradigma pembangunan hukum yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga etis dan menyeluruh. Pendekatan ini juga dapat menguatkan pendidikan hukum di Indonesia agar memiliki dimensi yang lebih dari sekadar aspek teknis-prosedural, melainkan juga bersifat normatif dan transformatif (Yuliana et al., 2024).

Dalam kehidupan modern, penerapan hukum Islam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta arus globalisasi. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah bagaimana menjaga agar hukum Islam tetap sesuai dengan perkembangan sosial dan politik masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Namun demikian, hukum Islam memiliki sifat yang adaptif melalui ijtihad, sehingga tetap dapat berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman (Sugianto, 2024). Penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan dan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku. Keberadaan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan jaminan hak, keadilan, serta kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.

Pengimplementasian fatwa di bidang ekonomi selain memberi peluang juga memberi tantangan yang masih cukup besar, terutama karena belum optimalnya pemahaman praktisi maupun masyarakat terhadap isi dan tujuan fatwa tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat lembaga keuangan yang belum sepenuhnya menerapkan akad sesuai dengan ketentuan fatwa, seperti pada pembiayaan murabahah yang dilakukan sebelum barang dimiliki oleh pihak bank. Selain itu, kedudukan fatwa yang bukan termasuk hukum positif menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan fatwa tidak selalu dapat dikenai sanksi hukum secara formal. Upaya harmonisasi antara fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi negara memiliki peranan penting dalam memperkuat penerapan prinsip syariah dalam sistem ekonomi nasional. Dalam praktiknya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kerap menjadikan fatwa DSN sebagai acuan dalam penyusunan regulasi teknis di bidang ekonomi syariah. Meskipun demikian, koordinasi antar lembaga, termasuk Komite Perbankan Syariah, masih perlu diperkuat guna menghindari terjadinya tumpang tindih maupun dualisme hukum. Oleh karena itu, keterlibatan aktif DSN-MUI dalam proses legislasi ekonomi syariah menjadi penting agar kedudukan fatwa memiliki kekuatan yang lebih jelas dalam sistem hukum nasional (Alam, 2025).

Terdapat berbagai rintangan dalam perancangan peraturan perundangan Islam di Indonesia, yang terbagi menjadi aspek kelembagaan, isi, dan kebiasaan masyarakat. Secara kelembagaan, timbul diskusi di kalangan umat Islam mengenai metode terbaik untuk mengimplementasikan syariat Islam. Rintangan isi berpusat pada kerumitan dan perdebatan seputar materi hukum Islam, termasuk unsur-unsur yang tidak fleksibel serta pandangan ekstrem yang

ditunjukkan oleh golongan radikal. Rintangan kebiasaan masyarakat terkait dengan kemajemukan penduduk Indonesia dan keberatan dari kelompok agama lain yang khawatir bahwa pembentukan undang-undang Islam akan merusak keutuhan bangsa. Selain itu, kepentingan politik dan minimnya pemahaman umat Islam tentang praktik hukum Islam juga menjadi kendala. Bagi kelompok yang melihat dari sisi kebiasaan masyarakat, penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan kenyataan keberagaman yang ada di Indonesia (Kasmad, 2020).

Selain itu, hukum Islam juga dihadapkan pada tantangan terkait konsistensi dan harmonisasi dengan hukum nasional. Dalam praktiknya, perbedaan antara ketentuan hukum syariah dan hukum sipil dapat menimbulkan kebingungan maupun konflik, baik pada tingkat kelembagaan maupun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka hukum yang jelas serta koordinasi yang efektif antar lembaga terkait, seperti peradilan agama, peradilan umum, dan instansi pemerintah, guna menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum (Sugianto, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi hal yang penting dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Perbedaan aturan yang tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik dapat memengaruhi efektivitas penerapan hukum serta menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat maupun lembaga peradilan.

B. DAMPAK INTEGRASI LEGISLASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum di Indonesia membawa berbagai pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara. Masuknya hukum syariah ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia. Kehadiran regulasi perbankan syariah membawa dampak yang positif terkait bagaimana hukum Islam diintegrasikan ke dalam sektor operasional negara. Keberadaan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai perbankan syariah, tetapi juga berkembang ke dalam bidang peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Selain itu, perkembangan ruang lingkup ekonomi syariah juga mendorong lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Gozaly et al., 2025).

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa lewat aturan perbankan syariah, kita bisa lihat kalau hukum Islam itu sebenarnya sangat dinamis. Negara tidak lagi melihat hukum Islam sebatas urusan ibadah pribadi atau privat saja, tapi sudah masuk ke level kebijakan publik yang menggerakkan ekonomi. Ini jadi bukti telak kalau hukum Islam sama sekali tidak kaku namun bisa beradaptasi dengan sistem keuangan modern dan justru ikut memperkuat ekonomi nasional kita. Selain itu, Peradilan Agama mempunyai peran penting sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tugas utamanya adalah mengurus perkara sesama muslim, mulai dari urusan nikah, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, sampai ekonomi syariah. Kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari UU No. 7/1989 yang terus diperbarui lewat UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009, terlihat jelas kalau lembaga ini makin kuat dan kewenangannya makin luas. Hal ini membuat posisinya dalam sistem peradilan nasional jadi makin kokoh dan jelas.

Meskipun integrasi legislasi syariah memberikan berbagai kontribusi positif terhadap perkembangan hukum nasional, penerapannya juga tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Salah satu dampak negatif dari integrasi legislasi syariah ialah munculnya potensi disharmonisasi antara regulasi berbasis syariah dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa peraturan daerah bernuansa syariah dinilai mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas non-Muslim. Misalnya, sejumlah perda syariah mengatur tata cara berpakaian, aktivitas sosial, dan pembatasan tertentu yang dianggap dapat membatasi kebebasan individu. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian legislasi syariah dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak warga negara dalam konstitusi Indonesia (Hanum, 2019).

Konflik yang terjadi antara hukum Islam dan hukum nasional pada dasarnya dipicu oleh perbedaan fondasi pemikiran di antara keduanya. Hukum Islam berpijak pada teks keagamaan dan yurisprudensi fikih, sedangkan hukum nasional dirancang mengikuti prinsip demokrasi dan konstitusi modern. Perbedaan cara pandang ini kerap memicu ketegangan dalam implementasinya. Salah satu contohnya terlihat dalam hukum waris, di mana pembagian komparatif 2:1 antara pria dan wanita sering kali dianggap berbenturan dengan prinsip kesetaraan gender yang dilindungi oleh hukum negara (Hilalludin et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional memiliki dasar yang berbeda. Hukum Islam bersumber dari wahyu dan ajaran agama, sedangkan hukum nasional dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam sistem demokrasi modern. Perbedaan dasar tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapannya di masyarakat. Salah satu contoh yang sering menjadi perdebatan adalah pembagian warisan, di mana hukum Islam menetapkan bagian laki-laki dan perempuan dengan perbandingan tertentu, sementara hukum nasional juga mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Perbedaan tersebut sering menimbulkan dilema dalam praktik hukum di lapangan, dan hal ini memperlihatkan adanya tantangan nyata dalam upaya menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional.

KESIMPULAN

Integrasi legislasi syariah dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam telah diakomodasi secara formal melalui berbagai regulasi dan lembaga negara, seperti Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Integrasi tersebut tidak bertujuan menggantikan hukum nasional, melainkan membangun harmonisasi antara prinsip syariah dengan sistem hukum modern berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kehadiran berbagai regulasi tersebut membuktikan bahwa hukum Islam memiliki legitimasi konstitusional dan mampu diterapkan secara nyata dalam sistem hukum nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Integrasi legislasi syariah memberikan peluang besar bagi perkembangan hukum nasional, terutama melalui meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam, berkembangnya ekonomi syariah, serta hadirnya fatwa dan ijtihad modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, integrasi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan tafsir keagamaan, disharmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, pluralitas masyarakat Indonesia, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penerapan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan agar integrasi legislasi syariah dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu prinsip negara hukum dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Integrasi legislasi syariah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sistem hukum nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi syariah, perluasan kewenangan Peradilan Agama, serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Regulasi berbasis syariah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan sistem hukum modern dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Akan tetapi, integrasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya perdebatan terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok minoritas. Perbedaan dasar antara hukum Islam dan hukum nasional juga menjadi tantangan dalam menciptakan harmonisasi hukum yang adil dan seimbang dalam masyarakat multikultural Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aabidah, D. E., Adi, L. C., Oppusunggu, J. S. J., Firdaus, M. F., Manggabarani, A. H., & Baidhowi. (2025). Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional melalui Kajian Peradilan Agama Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 395–399.
- Alam, A. I. A. (2025). *Kuasa dalam Penentuan Harga Jual dalam Islam*. Eureka Media Aksara.
- Aristan, Kurniati, & Gassing, Q. (2024). Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 451–459.
- Arisyanti, Kurniati, & R, A. R. (2023). Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 36–41.
- Djalil, A. B. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Gozaly, A. Y., Abdillah, Y. K., & Mukhlas, O. S. (2025). Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 6(2), 571–584.
- Hanum, C. (2019). Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Dusturiyyah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1).
- Hilalludin, H., Sugari, D., Nomani, S. Al, & Muzanni, M. (2025). The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 62–74.
- Kasmad, R. (2020). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 60–71.
- Kholiq, A., & Samsudin, K. (2025). *Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis dan Implementasi*. Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Nofrizal, & Suryani, I. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 11(1), 130.
- Selly, G. (2023). Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia : Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik dan Paradigma Thomas Kuhn. *Constitution Journal*, 2(1), 1–16.

- Solihah, C. (2026). *Teori dan Perkembangan Hukum Acara Peradilan Agama*. Zahir Publishing.
- Sugianto, E. (2024). *Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya*. PT. Nawala Gama Education.
- Supani, Ulum, M. B., Sarmo, & Ali, F. K. (2026). *Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*. CV. Rizquna.
- Syahrlul, Andy, M. A., Zahir, R., & Kurniati. (2025). Integrasi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Modern : Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Aksioreligia: Jurnal Studi KeIslaman*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.763>
- Yuliana, D., CSA, P., Faradis, S. I., & Mu'alimin, M. (2024). Analisis Literatur: Pendidikan Islam sebagai Pondasi Moralitas dalam Masyarakat. *Aliansi J. Hukum, Pendidikan, Dan Sos. Hum*, 1(6), 296.
- Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. PT. Nasya Expanding Management.